



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT UNILEVER INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN 2011

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan pada tanggal 15 November 2011 sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham ("Dividen Interim") atau seluruhnya berjumlah Rp 1.907.500.000.000,- (Satu triliun sembilan ratus tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari laba bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 9 Desember 2011 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("Pemegang Saham Yang Berhak").

Jadwal pelaksanaan Dividen Interim adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 6 Desember 2011 |
| 2. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 7 Desember 2011 |
| 3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai | 9 Desember 2011 |
| 4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai | 12 Desember 2011 |
| 5. Batas akhir tanggal pencantuman dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) | 9 Desember 2011 |
| 6. Pelaksanaan pembayaran dividen interim | 15 Desember 2011 |

Tata Cara Pembayaran Dividen Interim:

- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan saham kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Interim tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sharestar Indonesia, beralamat di Citra Graha Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Telepon: (62 21) 5277966, Fax.: (62 21) 5277967 atau Perseroan tanpa dikenakan biaya Administrasi paling lambat tanggal 9 Desember 2011 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan menyertakan fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham; atau dengan pengiriman cek ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 9 Desember 2011 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dapat diuangkan di semua kantor cabang PT Bank CIMB Niaga Tbk.
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Interim tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembagian Dividen Interim dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib dipotong oleh Perseroan.
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atas tarif pemotongan PPh Pasal 26, Pemegang Saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
 - (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan; selambatnya pada tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta 10110, dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 17 November 2011
Direksi PT Unilever Indonesia Tbk